



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

(V)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 164/ RSMU/VIII/2009

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2009

Tentang

**Perubahan Susunan Panitia Pengendalian Infeksi Nosokomial
Dilingkungan RS Mata Undaan Surabaya**

MENIMBANG : Untuk meningkatkan pelayanan serta pengendalian infeksi nosokomial di RS Mata Undaan Surabaya agar berjalan dengan baik, lancar, teratur dan memuaskan pelanggan RS Mata Undaan

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Merubah Susunan Panitia Pengendalian Infeksi Nosokomial di Lingkungan RS Mata Undaan Surabaya

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

KETIGA : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2009**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI-HB, MARS



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 164/RSMU/VIII/2009
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2009
Tentang
Perubahan Susunan Panitia Pengendalian Infeksi Nosokomial
Dilingkungan RS Mata Undaan Surabaya

SUSUNAN PANITIA PENGENDALIAN INFEKSI NOSOKOMIAL
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

K E T U A : Dr. IGN PUSPAJAYA, SpM

SEKRETARIS : 1. ISA TAUFIQ, AMK
2. SRI YANI, AMdKep

ANGGOTA :
1. STAF MEDIS FUNGSIONAL
2. KEPALA SUBBAG DIKLAT
3. KEPALA BIDANG KEPERAWATAN
4. KEPALA INSTALASI FARMASI
5. KOORDINATOR KAMAR OPERASI DAN CSSD
6. KEPALA INSTALASI RAWAT INAP
7. KEPALA UNIT SANITASI
8. LABORATORIUM
9. KEPALA UNIT GIZI
10. KOORDINATOR PENUNJANG MEDIS
11. U P S

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2009

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS